



PUTUSAN
NOMOR : 129 / G / 2013 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1 **HETTY TAMPUBOLON** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sriwijaya No. 62 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya di sebut sebagai
.....**PENGGUGAT I** ;

2 **MEIMA RUTH TAMPUBOLON** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Restu Lk. VII No. 12 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya di sebut sebagai
.....**PENGGUGAT II** ;

3 **ELISABETH TAMPUBOLON** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawati, alamat 500 Emerald Aue, Redlands, CA 92374 USA, selanjutnya di sebut sebagai
.....**PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya :-----

Halaman | 1
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGOT.....

SINGOT SIANTURI, SH., Advokat dan Penasehat Hukum

berkantor di Jalan Bayam No. 200 Medan, berdasarkan **Surat**

Kuasa Khusus tertanggal **12 Desember 2013,**

selanjutnya ketiganya di sebut

sebagai.....**PARA PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** ; berkedudukan di

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution/Pangkalan Masyhur No. 17 Medan,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya :-----1. Nama : **ASWIN**

TAMPUBOLON, SH., M. Hum.,

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kota Medan ;-----

2 Nama : **HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH.,** Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Medan ;-----

3 Nama : **ROTUA NAVIYANTI, SH.,** Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Medan ;-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nama : **SABIRIN, SH.**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota
Medan ;-----

5.Nama.....

5 Nama : **ROBERT SILALAH, SH.**, Staf Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Besar Abdul
Haris Nasution Medan, baik bersama-sama maupun sendiri -
sendiri, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/
SK-12.71/I/2014** tertanggal **21 Januari 2014**, selanjutnya
disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2 **Dr. ANTHONY TAMPUBOLON, MBA** ; kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Dosen, alamat : Taman Kedaung Blok C No. 10, RT. 008, RW. 007,
Ciputat Tangerang Selatan ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa
Hukumnya ;-----

MARHALAM SIMANGUNSONG, SH., dan **HUMALA
SIMANGUNSONG, SH., M.Hum.**, Advokat/ Pengabdian
Bantuan Hukum dan Konsultan Hukum pada ”
MANGUNSONG ASSOCIATES ”, berkedudukan di Jalan
Bunga Lau III No. 20 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa**

Halaman | 3
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal **28 Pebruari 2014**, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

Nomor : 129 / G / Pen.MH / 2013/PTUN-MDN tanggal 2 Januari 2014

tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan **Nomor : 129 / G / Pen.PP / 2013 / PTUN-MDN tanggal 6 Januari 2014** tentang

Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari : **Rabu, 15 Januari 2014** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan **Nomor : 129 / G / Pen.HS / 2013 / PTUN-MDN tanggal 3 Pebruari 2014**

tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari : **Rabu, 12 Pebruari 2014** ; -----

Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 129/G/2013/PTUN-MDN tanggal 12**

Maret 2014 tentang **masuknya pihak ketiga** atas nama **DR. ANTHONY**

TAMPUBOLON, M.BA., sebagai **Tergugat II Intervensi**;



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dari Pihak Penggugat dan Saksi dari Pihak Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -----

TENTANG.....

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **27 Desember 2013** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **27 Desember 2013** dengan Register Perkara **No. 129/G/2013/ PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **3 Pebruari 2014** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

I OBJEK GUGATAN :-----

Bahwa selanjutnya yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara ini adalah peralihan hak Sertifikat Hak Milik, No. 541/Kelurahan Petisah Hulu Tanggal 30 Oktober 1999, dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi), Surat Ukur No. 00881/Petisah/ ST/3/1/14 Hulu/1999, NIB 00569, tanggal 22 Oktober 1999, terletak di Jalan Terong No.2 Medan, semula atas nama PORMAN SIMANJUNTAK, sekarang menjadi atas nama Dr. ANTHONY TAMPUBOLON, MBA, tanggal 25 April 2013 ;-----

II TENGGANG WAKTU :-----

Halaman | 5
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat I , II dan III telah terjadi peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.541 Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999, maka untuk memastikan apakah memang benar terjadi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut, lalu Penggugat I, II, dan III membuat Surat pada tanggal..... tanggal 4 Juli 2013 yang isinya pada pokoknya agar pihak Kantor Pertanahan Kota Medan memberikan penjelasan kepada Penggugat I, II dan III tentang keadaan yang sebenarnya atas Sertifikat Hak Milik No.541 Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999, serta tidak melayani permintaan peralihan hak Sertifikat Hak Milik tersebut atas permintaan orang yang tidak berhak jika menurut kenyataannya belum terjadi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.541 Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999 ini.

2 Bahwa atas Surat yang telah diajukan oleh Penggugat I dan II dan III ini, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, secara lisan telah memberikan penjelasan atau informasi kepada Penggugat I dan II pada tanggal 1 Oktober 2013 bahwa memang benar telah terjadi peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.541 Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999 dan semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Dr. Anthony Tampubolon pada tanggal 25 April 2013.....

3 Bahwa karena Penggugat baru mengetahui pada tanggal 1 Oktober 2013 Tergugat melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.541 dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) tanggal 25 April 2013, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang



waktu yang diperkenankan dalam perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun

1986.....

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 tahun 1986.-----

III KEPENTINGAN PENGUGAT :-----

Bahwa adapun hak dan kepentingan Pengugat I, II dan III sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara ini adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Maunits Tampubolon dan Porman Simanjuntak adalah sebagai suami istri, dimana Maunits Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei tahun 2008 ;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak telah lahir anak sebanyak 8 orang yang tentunya sebagai ahli waris dari almarhum Maurits Tampubolon dan almarhumah Porman Simanjuntak masing-masing bernama: a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hetty Tampubolon (PENGUGAT I), d. Meima Ruth Tampubolon (PENGUGAT II) e. Aron Mangiring Tampubolon, f. Elisabeth Tampubolon (PENGUGAT III), g. Moses Tampubolon, dan h. Anthony Tampubolon, sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan ahli waris yang telah diregistrasi dan dicatatkan di Kantor Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kota Medan Nomor : 470/02/SK.AW/PHI2O 13, tanggal 31 Januari
2013.-----

3.Bahwa.....

- 3 Bahwa almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak semasa hidupnya mempunyai harta warisan antara lain sebidang tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 541/Petisah Hulu seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) tanggal 30 Oktober 1999 terletak di Jl. Terong No. 2 Medan, Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atas nama Porman Simanjuntak. Dan sebelum beralih atas nama Porman Simanjuntak, tanah hak milik seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) ini semula adalah hak bersama dari Porman Simanjuntak, Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon, Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Camat Medan Baru No. 62/SKAW/MB/XII/96 Tanggal 5 Desember 1996 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/Petisah Hulu, tanggal 28 November 1983, dan kemudian berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.661/MB/VII/1997 tanggal 4 Juli 1997, maka Hak Guna Bangunan No. 207/Petisah Hulu, tanggal 28 November 1983 dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) ini beralih menjadi atas nama Porman Simanjuntak.-----
- 4 Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No.6 tahun 1998, tanggal 26 Juni 1998, maka Hak Guna Bangunan No. 207/Kelurahan Petisah



Hulu.....

Hulu hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 541/Kelurahan Petisah Hulu atas nama Ponnas Simanjuntak.-----

- 5 Bahwa setelah Maurits Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, No. 470/02/SKAW/PH/20 13 tanggal 31 Januari 2013, maka yang berhak dan berkepentingan menurut hukum atas tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No 541/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999 terletak di Jalan Terong No.2 Medan adalah sebanyak 8 (delapan) orang ahli waris almarhum Maurits tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak. yang namanya masing-masing :
- a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hefty Tampubolon (PENGUGAT I), d. Meima Ruth Tampubolon (PENGUGAT II) e. Aron Mangiring Tampubolon, f. Elisabeth Tampubolon (PENGUGAT III), g. Moses Tampubolon, dan h. Anthony Tampubolon.-----

- 6 Bahwa belakangan ini, Penggugat I, II dan III merasa heran, kaget bahkan panik sedemikian rupa, karena Pengugat I, II dan III pada tanggal 1 Oktober 2013 mendapat informasi bahwa Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) yang semula atas nama Porman Simanjuntak telah dirubah atau dialihkan oleh Tergugat menjadi atas nama Anthony Tampubolon pada tanggal 25 April

2013.....

Halaman | 9
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 berdasarkan Akta Wasiat No. 1, tanggal 9 April 2007 dan Surat Keterangan Ahli Waris. 470/02/SKAW/PH/2013/tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan, padahal Akta Wasiat No. 1, tanggal 9 April 2007 berisikan bahwa Porman Simanjuntak menyerahkan secara wasiat tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 541/Keluraha Petisah Hulu hanya kepada Moses Tampubolon saja, sementara bahwa Ahli Waris almarhum Maurits Tarnpubolon dan Porman Simanjuntak berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru adalah sebanyak 8 orang yang masing-masing bernama: 1. Hilderia Tampubolon, 2. Dumaria Tampubolon, 3. Hefty Tampubolon (Penggugat I), 4. Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), 5. Aron Mangiring Tampubolon, 6. Elisabeth Tampubolon (Penggugat III), 7. Moses Tampubolon dan 8. Anthony Tampubolon.-----

- 7 Bahwa sebenarnya yang berkepentingan dan berhak memperoleh peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Juli 1998 dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) dari almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak adalah seluruh Ahli Waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dan a. Hilderia Godang tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hetty Tampubolon (PENGGUGAT I),

d. Meima.....

d. Meima Ruth Tampubolon (PENGGUGAT II) e. Aron Mangiring Tampubolon, f. Elisabeth Tampubolon (PENGGUGAT III), g. Moses



Tampubolon, dan h. Anthony Tampubolon, dan bukan hanya Anthony Tampubolon saja.-----

- 8 Bahwa keputusan Tergugat yang melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu, tanggal 17 Juli 1998 dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) terletak di Jalan Terong No.2 Medan dan semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Anthony Tampubolon, hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat , tidak Profesionalitas, tidak adil, dan mengabaikan kepastian hukum, karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013, bahwa ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang menurut hukum berhak dan berkepentingan untuk memperoleh peralihan Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) Dumaria Tampubolon, c, Hetty Tampubolon (PENGGUGAT I), d. Meima Ruth Tampubolon (PENGGUGAT II) e, Aron Mangiring Tampubolon, f. Elisabeth Tampubolon (PENGKUGAT III), g. Moses Tampubolon, dan h. Anthony Tampubolon, dan bukan hanya Anthony Tampubolon saja.-----

- 9 Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) dan semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Anthony

Tampubolon.....

Tampubolon pada tanggal 25 April 2013 dalam Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah, sesungguhnya telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat I, II dan III serta merugikan hak dan kepentingan Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Moses Tampubolon dan Aron Mangiring



Tampubolon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Murits Tampubolon dan Porman
Simanjuntak ;----

10 Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah seluas 505 m²
(lima rams lima meter persegi) dari semula tercatat atas nama Porman
Simanjuntak menjadi atas nama Moses Tampubolon, tanggal 25 April 2013 dalam
Sertifikat Hak Milik No. 541/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999
adalah bertentangan dengan pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, pasal III ayat (1), dan pasal III ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 Tahun 2004
tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun
1986.;-----

11 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ternyata juga
bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak Sertifikat Hak Milik No. 541/
Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999 dengan tanah seluas 505m²
(lima ratus lima meter persegi) terletak di Jalan Terong No. 2 Medan

juga.....

juga bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (Algemene
Beginnelsen van Behoorlijk Bestuur) khususnya azas kepastian hukum, azas
bertindak cermat, azas keadilan, dan azas profesionalitas sebagaimana disebutkan
dalam pasal 53 (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo UU No. 51 tahun 2009
tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986 ;-----



12 Bahwa karena Tergugat telah melanggar perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, karena melakukan peralihan hak milik atas tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) dalam Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah, pada tanggal 25 April 2013 dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Anthony Tampubolon maka peralihan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah cacat dan batal menurut hukum ;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang namanya berbunyi sebagai berikut:-

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 505 m².....

505 m² (lima ratus lima meter persegi) tanggal 30 Oktober 1999 terletak di jalan Terong No. 2 Medan , Surat Ukur No. 00181/Petisah ST/3/1/14 Hu1u, tanggal dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Dr. Anthony Tampubolon, MBA yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 25 April 2013.-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusannya yang melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) tanggal 30



Oktober 1999 terletak di Jalan Terong No. 2 Medan, Surat Ukur No.
00181/Petisah Hulu, tanggal 22 / ST/3/1/14 dari semula atas nama Porman
Simanjuntak menjadi atas nama Dr. Anthony Tampubolon, MBA pada
tanggal 25 April
2013.-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah
datang menghadap dipersidangan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya : SINGOT
SIANTURI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2013,
Tergugat diwakili oleh Kuasanya : SABIRIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 34/ SK-12.71/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 dan Tergugat II
Intervensi diwakili oleh Kuasanya : MARHALAM SIMANGUNSONG, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2014 ;-

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan Para Penggugat
tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat
jawabannya tertanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :-----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal
yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

1 Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun
1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004)-----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tentang **pemilikan atas tanah**, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan : -----

- Bahwa almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak semasa hidupnya mempunyai harta warisan antara lain sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 540/Petisah Hulu seluas 467 tanggal 28 Mei 1998 terletak di Jalan Sriwijaya No. 96 Kelurahan Petsah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan atas nama Porman Simanjuntak.-----

- Bahwa sebenarnya yang berkepentingan dan berhak memperoleh peralihan sertipikat hak milik No. 540/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 28 Mei 1998 dengan tanah seluas 467 dari almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak adalah seluruh ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dari a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hetty Tampubolon, d. Meima Ruth Tampubolon, e. Aron Maniring Tampubolon,

f. Elisabeth.....

f. Elisabeth Tampubolon, g. Moses Tampubolon, h. Anthony Tampubolon dan bukan hanya Moses Tampubolon saja, sehingga dengan adanya sengketa kepemilikan terhadap tanah tersebut maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-**

Halaman | 15
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ; -----

b.Bahwa.....

- b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil



keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan

Tergugat ;-----

2 GUGATAN PENGUGAT DALUARSA (JANGKA WAKTU TERLAMPAUI)

Bahwa pada dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui tanah objek perkara aquo dengan pernyataan secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2013 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dalam hal ini di peroleh fakta hukum bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 207/Petisah Hulu tersebut secara jelas dan nyata Penggugat hanya mengetahui berdasarkan pernyataan lisan dan bukan keterangan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Medan.--

Bahwa.....

Bahwa secara jelas Penggugat mengetahui tanah objek perkara aquo tanggal 1 Oktober 2013 sedangkan sertipikat aquo diterbitkan tanggal 28-11-1983 karena Para Penggugat secara nyata telah mengetahui tentang terbitnya Objek Gugatan telah daluarsa karena telah lewat 90 (sembilan puluh) (vide pasal 55 UU No.5 tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 diubah dengan UU No.51 tahun 2009);-----

Bahwa karena gugatan telah daluarsa waktu maka berdasar hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

3. Tentang Kepentingan Penggugat.-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertipikat aquo digugat harus berdasarkan adanya kepentingan, dalam hal ini oleh Para Penggugat harus terlebih dahulu memiliki KEABSAHAN DASAR HUKUM PEMILIKAN yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, karena **DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERLAKU ASAS TANPA KEPENTINGAN MAKA TIDAK ADA GUGATAN**, dimana dalam perkara aquo terhadap **dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sampai saat ini tidak terbukti keabsahannya Sehingga** Tergugat didalam menerbitkan**

dan.....

dan melakukan peralihan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 2, Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat-sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---



- b Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitan maupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat

(1).....

(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- c Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :-----

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” -----

DALAM POKOK PERKARA :-----



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis
mohon dianggap sebagai bagian dari pokok
perkara ;-----

2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat
terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah
ini ;-----

3 Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat **Hak Guna Bangunan No. 207/**
Petisah Hulu semula terdaftar atas nama Maurits Tampubolon tanggal 28-11-1983
diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera
Utara di Medan No. Sk. 593. 5. 51- 233- 8 tanggal 16-8-1983 Sesuai

dengan.....

dengan Surat Ukur PLL No. 1123/1981 seluas 505 M² yang terletak di jalan

Terong 2 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Belawan Kota

Medan;-----

4 Bahwa terhadap Sertipikat **Hak Guna Bangunan No. 207/Petisah Hulu** kemudian
beralih berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Camat Medan Baru No. 62/SKAW/
NB/XII/96 tanggal 5-12-1996 ke atas nama Porman Simanjuntak, Hilderia Godang
Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon, Meima Ruth Tampubolon,
Aron Mangiring Tampubolon Sarjana Ekonomi, Elisabeth Tampubolon, Moses
Tampubolon, Anthony
Tampubolon.-----

5 Bahwa terhadap Sertipikat **Hak Guna Bangunan No. 207/Petisah Hulu** terdaftar
atas nama **Porman Simanjuntak, Hilderia Godang Tampubolon, Dumaria**
Tampubolon, Hetty Tampubolon, Meima Ruth Tampubolon, Aron Mangiring



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon Sarjana Ekonomi, Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon, Anthony Tampubolon kemudian beralih ke atas nama **Porman Simanjuntak** berdasarkan Pemisahan dan Pembagian berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 661/MB/VII/1997 tanggal 4-7-1997 diperbuat dihadapan Andreas Ngibat Meliala, S.H PPAT Daerah Tk. II Kodya Medan.-----

- 6 Bahwa terhadap Sertipikat **Hak Guna Bangunan No. 207/Petisah Hulu** kemudian ditingkatkan haknya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

6.....

6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998, Hak Guna Bangunan No. 207 Kelurahan Petisah Hulu hapus dan diubah menjadi **Hak Milik No. 541 Kelurahan Petisah Hulu**.-----

- 7 Bahwa terhadap Sertipikat **Hak Milik No. 541 Kelurahan Petisah Hulu** terdaftar atas nama Porman Simanjuntak kemudian beralih ke atas nama Doktor Anthony Tampubolon, Master Business of Administration berdasarkan Pewarisan berdasarkan Wasiat No. 01 tanggal 9-4-2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun, S.H Notaris di Medan dan Surat Keterangan Ahli Waris tahun 2012 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31-01-2013 dan diketahui oleh Camat Medan Baru No. 474/13/SKAW/MB/2013 tanggal 31-01-2013.-----

- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan dan peralihan terhadap Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

Halaman | 21
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo batal atau tidak sah.-----

9. Bahwa.....

9 Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004.-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi** dan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **26 Maret 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

A DALAM EKSEPSI :-----

1 TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Aquo) :-----

1.1.Bahwa.....

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara Aquo sangat jelas diketahui bahwa muatannya bukan menyangkut tentang sengketa Tata Usaha Negara, karena yang dibahas dan diuraikan didalam uraian “Kepentingan Penggugat “ mulai dari poin 1 sampai dengan poin 12 halaman 2 hingga halaman 6 gugatan bukanlah mengenai sah tidaknya peralihan hak atas **Keputusan Tata Usaha Negara** berupa Sertipikat Hak Milik No. 541 / Kelurahan Petisah Hulu Tanggal 30 Oktober 1999 dengan luas tanah 505 M², terdaftar dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Dr. Anthony Tampubolon, MBA dengan Surat Ukur No. 00181/ Petisah Hulu, NIB 00569 Tanggal 22 Oktober 1999 Terletak di Jln. Terong No.2 Medan, akan tetapi justru mengenai sengketa warisan ;-----
- 2 Bahwa selanjutnya pada **Petitum gugatan para Penggugat** secara jelas memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan Batal atau tidak sah peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Halaman | 23
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN



No. 541 / Kelurahan Petisah Hulu tersebut, **sedangkan untuk menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 47 Yo. Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Yo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;**-----

1.3.Bahwa.....

3 Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim berkenan **menyatakan dapat diterima eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;**-----

2 Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Liebel) :--

2.1. Bahwa **para Penggugat** seharusnya merasa malu membuat/ mendaftarkan **gugatan sedemikian rupa** , karena yang menjadi **Subjek Gugatan** dalam konteks perkara ini seharusnya adalah Tergugat II- Intervensi bukan Tergugat yakni Kepala KantorPertanahan Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan AH. Nasution Medan, sedangkan yang menjadi **Objek Gugatan** adalah Sertipikat Hak Milik No.541/ Kelurahan Petisah Hulu Tanggal 30 Oktober 1999, yang terdaftar semula atas nama Porman Simanjuntak sekarang menjadi Dr.Anthony Tampubolon,MBA dengan Surat Ukur No.



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

00181 / Petisah Hulu / 1999, NIB 00569 Tanggal 22 Oktober 1999 Terletak
di Jl. Terong No.2 Medan ;-----

- 2.2. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap bahkan tidak sesuai
sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi
yaitu SHM No.541/Kel Petisah Hulu Tanggal 3 – 6 – 2013 Atas nama Doktor
Anthony Tampubolon Master Bussines Administration dengan Surat Ukur
No.00181/Petisah Hulu/2013 Tanggal 23 – 05 – 2013, NIB 02.01. 09.01.01240
seluas ± 505 M² Pembukuan Tanggal 28 – 11 –

1983.....

1983, karena jelas terlihat dan terbaca kalau SHM yang dimohonkan untuk
dinyatakan batal atau tidak sah peralihan hak nya adalah atas Sertipikat Hak
Milik No.541/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999 semula Atas
nama Porman Simanjuntak sekarang menjadi atas nama Dr. Anthony
Tampubolon, MBA Tanggal 25 April 2013 terletak di Jl. Terong No.2 Medan,
Surat Ukur No. 00181/Petisah Hulu Tanggal 22 Oktober 1999, NIB 00569
sehingga dalam hal ini walaupun Gugatan didasarkan pada beberapa azas
hukum maka hal itu tidak akan mempengaruhi kepada proses penerapan
hukum (Law Enforcement) nantinya ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan buat Majelis Hakim
untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II
Intervensi ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

Halaman | 25
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mohon agar seluruhnya dalil yang diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini :-----

Objek perkara ini benar-benar Cacat Hukum, sebab jika seandainya pun ada kepentingan para Penggugat dalam konteks penerbitan objek perkara ini maka secara hukum sehubungan dengan telah adanya jawaban Tergugat dipersidangan yakni **pernyataan Tergugat tentang proses peralihan hak keatas nama**

Tergugat.....

Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Wasiat

No.1 Tanggal 9 – 4 – 2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun, SH Notaris di Medan dan Surat Keterangan Ahli Waris tahun 2012 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 – 01 – 2013 dan diketahui oleh Camat Medan Baru No. 474/13/SKAW/MB/2013 tanggal 31-01- 2013 (**harap dibaca dengan seksama poin 7 halaman ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) jawaban Tergugat**) ;-----

Bahwa asal usul akan diberikannya ataupun akan diterbitkannya peralihan hak atas SHM No.541/Petisah Hulu tersebut kepada Tergugat II Intervensi adalah berasal dari sebidang tanah yang luas dan letak nya sebagaimana terurai didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Petisah Hulu, **SEMENTARA** pada poin sebelumnya jawaban Tergugat ditegaskan kalau proses pendaftaran haknya dilakukan berdasarkan adanya peralihan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Camat Medan Baru No.62/SKAW/MB/ XII/96 Tanggal 5 – 12 – 1996 ;-----



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat sama sekali tidak menanggapi ataupun tidak memberikan Bantahan dalam proses peralihan hak tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada saat adanya proses peralihan hak dari Porman Simanjuntak kepada Tergugat II Intervensi SEHINGGA dengan demikian menurut hukum acara (hukum formil) maka para Penggugat telah mengakui dan menyetujui kebenaran dari proses peralihan hak atas SHM No.541/Petisah Hulu tersebut ke atas nama Tergugat II

Intervensi.....

Intervensi, oleh karena itu secara formil para Penggugat dalam konteks sedemikian rupa dapat dipersangkakan atau setidaknya dapat dipersamakan telah membuat pengakuan atau setidaknya telah menyetujui secara diam-diam dan sadar (tunduk sukarela) ;-----

Bahwa dengan tidak adanya bantahan dari para Penggugat atas Pokok Perkara maka dalil-dalil para Penggugat yang telah dikemukakan oleh para Penggugat menjadi tidak berkekuatan hukum, sehingga patut dan layak disimpulkan kalau dalam proses peralihan/ penerbitan objek sengketa ini Tergugat telah memenuhi sesuai dengan PROSEDURAL YANG DITENTUKAN DIDALAM PERATURAN DAN / ATAU PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;-----

Berdasarkan seluruh uraian **dalam dalil-dalil Dalam Pokok Perkara diatas, dan tanggapan maupun bantahan atas dalil Eksepsi** maka sudah seharusnya menurut hukumgugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian **dalil-dalil** baik Dalam Eksepsi **dan** Dalam Pokok Perkara, maka **Tergugat II Intervensi** mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman | 27
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Gugatan para Penggugat sebagaimana terdapat dalam Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui **Kuasanya** atas Jawaban dari Tergugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **5 Maret 2014** dan selanjutnya **Para Penggugat** melalui **Kuasanya** atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **2 April 2014**, dan atas Replik Para Penggugat tersebut **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **Maret 2014**, **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya**



tertanggal **16 April 2014** dan untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Para Penggugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, *kecuali bukti P-1, dan P-2 tanpa dengan asli*, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang

sah.....

sah dalam perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-3**, yakni sebagai berikut :-----

- 1 Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tahun 2012.... (**Bukti P-1**) ;
- 2 Fotocopy Akte Nomor 01 tanggal 09 April 2007..... (**Bukti P-2**) ;
- 3 Fotocopy Surat Sanggahan dan Menolak Untuk Tidak Diterbitkannya sertifikat Atas Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan. Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru..... (**Bukti P-3**) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, *kecuali bukti T-3 dan T-5 sesuai legalisir, bukti T-4 sesuai dengan salinan*,



sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan seluruh bukti tersebut
diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-5** yakni :-----

- 1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 541/petisah Hulu terakhir terdaftar atas nama Doktor Anthony Tampubolon sesuai surat ukur PLL No. 1123/1981 tanggal 19-10-1983 seluas 505 m² terletak di Jalan Terong 2 Kelurahan Petisah hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara(**Bukti T-1**) ;
- 2 Fotocopy Surat Wasiat No. 1 tanggal 9 April 2007 (**Bukti T-2**) ;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Januari 2013 ..
.....(**Bukti T-3**) ;
4. Fotocopy.....
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Dumaria Nainggolan tanggal 10 Pebruari 2012 ,.....(**Bukti T-4**) ;
- 5 Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Ham tanggal 18 pebruari 2012 ,.....(**Bukti T-5**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto
copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya, *kecuali bukti T.II.Int-4, T.II.Int-5, T.II.Int-7, T.II.Int-8, T.II.Int-11, T.II.Int-12, dan T.II.Int-13 tanpa dengan asli*, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah dalam perkara ini dan seluruhnya diberi tanda **Bukti T.II.Int – 1 s/d T.II.Int – 13**,
yakni sebagai berikut :-----



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Wasiat No. 1 tanggal 09-04-2007 dari pewaris Poman Simanjuntak(**Bukti T.II.Int – 1**) ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 541 tanggal 03-06-2013 yang di tandatangai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Dwi Purnama, SH. M.Kn.....(**Bukti T.II.Int – 2**) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2012 an. Hilderia godang Tampubolon bersaudara dan deregister di Kelurahan Pertisah Hulu NO:470/12/ SKAW/ PH/2013 tanggal 31-01-2013 dan di Kecamatan Medan Baru No: 474/13/SKAW/MB/2013, Tanggal 31-01-2013.....(**Bukti T.II.Int – 3**) ;
4. Fotocopy Surat Perjanjian antara Dr. Antoni Tampubolon dengan Hetty Tampubolon bulan Oktober 2008.....(**Bukti T.II.Int – 4**) ;

5.Fotocopy.....
5. Fotocopy Surat Pesetujuan/Pernyataan Hilderia Rampubolon tanggal 17-02-2013 dengan waarmedking No: 222/w/II/2013 di hadapan Notaris Tri Yanti Putri, SH tanggal 21-02-2013.....(**Bukti T.II.Int – 5**) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan (Declaration paper) yang di tandatangani Notaris kellie Eldridge di Berrin Spring ML.49103 USA dan diterjemah ke Bahasa Indonesia oleh Eko Tjahyadi dari Swon & Certified Translator Jakarta 21 Maret 2013.....(**Bukti T.II.Int – 6**) ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Hetty Tampubolon (Penggugat I) Tanggal 17-02-2013 dengan waarmedking No.224/w/II.2013 tanggal 21-02-2013 di hadapan Notaris Triyanti Putri, SH(**Bukti T.II.Int – 7**) ;

Halaman | 31
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pernyataan meyma Ruth Tampubolon (Penggugat II)
17-02-2013 dengan Waarmerking No.223/II/2013 tanggal
21-02-2013 di hadapan 02-201 3Triyanti Putri,
SH.....(**Bukti T.II.Int – 8**);

9. Fotocopy Surat Pernyaataan Meyma Ruth Tampubolon dkk tanggal
31-011-2013(**Bukti T.II.Int – 9**) ;

10. Fotocopy Surat Gugatan Perdata (Penggugat I) Hetty Tampubolon dan
(Penggugat II) Meyma Ruth Tampubolon Tanggal 02-10-2013 Di
Pengadilan Negeri Medan.....(**Bukti**
T.II.Int – 10) ;

11.Fotocopy.....

11. Fotocopy Surat Somasi Kepada Elisabeth Tampubolon tanggal 02-11-2012
yang dibuat oleh Advokat Firma Uli Silalahi, SH....
.....(**Bukti T.II.Int – 11**) ;

12. Fotocopy Surat Somasi Kepada Elisabeth Tampubolon tanggal 13-11-2012
yang dibuat oleh Advokat Firma Uli Silalahi,
SH.....(**Bukti T.II.Int – 12**) ;

13. Fotocopy Surat Somasi Kepada Elisabeth Tampubolon tanggal 06-12-2012
yang dibuat oleh Advokat Firma Uli Silalahi,
SH.....(**Bukti T.II.Int – 13**) ;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta
dalam persidangan perkara ini ;-----



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **PURNAMA SAULAN SIAHAAN** ; saksi fakta memberikan keterangan

dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan

Para Penggugat dan dengan Tergugat II

Intervensi ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan

Kuasa Para Penggugat, dengan Tergugat maupun Kuasanya maupun dengan Kuasa

Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa Maurits Tampubolon meninggal dunia pada tahun 1986 dan Porman

Simanjuntak meninggal dunia pada tahun 2008 adalah orangtua kandung Para

Penggugat, yang kemudian ada meninggalkan harta warisan yang kemudian digugat

oleh Para Penggugat yaitu rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya No 62, di

Jalan.....

Jalan Terong no 2 dan di Jalan Sriwijaya No 9 Medan yang seluruh rumah

tersebut adalah milik orangtua Para Pengugat ;----

2 **Dra BONOR SIMANJUNTAK** ; saksi fakta memberikan keterangan

dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan

Para Penggugat dan dengan Tergugat II

Intervensi ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan

Kuasa Para Penggugat, dengan Tergugat maupun Kuasanya maupun dengan Kuasa

Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa anak-anak dari Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak ada 8

(Delapan) orang anak yaitu : Godang Tampubolon, Duma Tampubolon, Hetty

Halaman | 33

Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, Meima Tampubolon, Aron Tampubolon, Elisabeth Tampubolon,
Moses Tampubolon dan Antoni Tampubolon ;-----

- Bahwa Maurits Tampubolon meninggal dunia pada tahun 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia pada tahun 2008 adalah orangtua kandung Para Penggugat, yang kemudian ada meninggalkan harta warisan yang kemudian digugat oleh Para Penggugat yaitu rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya No 62, di Jalan Terong no 2 dan di Jalan Sriwijaya No 9 Medan yang seluruh rumah tersebut adalah milik orangtua Para Pengugat ;---
- Bahwa orangtua Para Penggugat meninggal di rumah jalan Sriwijaya yang ditempati oleh Hetty Tampubolon ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya pernah direhab oleh Dokter Manurung suami Hetty Tampubolon semasa Porman Simanjuntak masih hidup ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat** tidak ada mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

G.L. SIMATUPANG ; saksi fakta memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan

Para Penggugat dan dengan Tergugat II

Intervensi ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan

Kuasa Para Penggugat, dengan Tergugat maupun Kuasanya maupun dengan Kuasa
Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi adalah tukang yang merenovasi rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya

No. 62 Medan, dan yang menyuruh saksi merenovasi rumah tersebut adalah Porman
Simanjuntak dan yang memberikan uang adalah Hetty Tampubolon berupa uang
kontan ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Wasiat yang diperlihatkan oleh Aron

Tampubolon, pada saat Porman Simanjuntak telah meninggal dunia ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa **Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi**
masing-masing melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara
tertulis tertanggal **4 Juni 2014** ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa
lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk
putusan ;-----

Halaman | 35
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 541/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 505 m2 tanggal 30 Oktober 1999, Surat Ukur No. 00181 / Petisah Hulu/ 1999, tanggal 22 Oktober 1999, terletak di Jalan Terong No.2 Medan, dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Dr. Anthony Tampubolon pada tanggal 25 April 2013 ;-----

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta merugikan

kepentingan.....

kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 129/ G/2013/PTUN-Mdn tanggal 12 Maret 2014, Dr. Anthony Tampubolon selaku pemegang sertipikat objek sengketa a quo, yang diwakili oleh kuasanya, telah diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Februari 2014 ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa a-quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I.Eksepsi.....

I. Eksepsi Tergugat :-----

1 Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. 77 ayat 1 Undang-undang No. 5

Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun

2004) :-----

- bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan



Pengadilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

2 Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu
Terlampau) :-----

- bahwa dalil Para Penggugat yang mengetahui tanah objek perkara a quo tanggal 1 Oktober 2013 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena Penggugat hanya mengetahui berdasarkan pernyataan lisan bukan keterangan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Medan oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

3 Tentang Kepentingan Para Penggugat : -----

- bahwa menurut hukum penerbitan maupun peralihan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak berhak atas tanah

terperkara,.....

terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertifikat a quo, dengan demikian Para Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan rekayasa sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, kemudian untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan



gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat
diterima” ;-----

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi :-----

1 Tentang Kewenangan Absolut :-----

- bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang termuat dalam gugatannya maka gugatan Para Penggugat tidak mengenai sah tidaknya peralihan hak atas objek sengketa, tetapi mengenai sengketa warisan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

2 Tentang gugatan Para Penggugat Kabur :-----

- bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan SHM yang dimiliki oleh Tergugat II

Intervensi.....

Intervensi, yaitu SHM No.541/Kel Petisah Hulu tanggal 3-6-2013 a.n Doktor Anthony Tampubolon, MBA, dengan surat ukur No. 00181/Petisah Hulu/2013 tanggal 23 – 05 – 2013, pembukuan tanggal 28-11-1983, karena jelas terlihat dan terbaca kalau SHM yang dimohon untuk dinyatakan batal adalah SHM No.541/Kel Petisah Hulu tanggal 30 Oktober 1999 dengan Surat Ukur No.00181/Petisah Hulu tanggal 22 Oktober 1999 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap seluruh eksepsi tersebut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis hakim terlebih dahulu akan



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat, oleh karena eksepsi ini menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum atau mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berkaitan tentang kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan Gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat” (*point d’interest point d’action*) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 (1) undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----



Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum

Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

- 1 menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----
- 2 kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37) ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan

kausal.....

kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi Negara tersebut, maka dalam sengketa a quo Para Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Para Penggugat dengan objek sengketa yang didasarkan pada fakta hukum



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa aquo sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan

subjek.....

subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

- 1 Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
- 2 Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
- 3 Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----



Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk

dipergunakan.....

dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan alat bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Maurit Tampubolon yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1986 dan Porman Simanjuntak yang telah meninggal pada tanggal 29 Mei 2008, dari perkawinan Maurit Tampubolon dan Porman Simanjuntak telah lahir anak sebanyak 8 (delapan) orang sbagai ahli waris yaitu : 1. Hilderia



Godang Tampubolon, 2. Dumaria Tampubolon, 3. Hetty Tampubolon (Penggugat I), 4. Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), 5. Aron Mangiring Tampubolon, 6. Elisabeth Tampubolon (Penggugat III), 7. Moses Tampubolon, 8. Anthony Tampubolon (vide bukti P-1, T-3, T II Int-3) ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 4 Juli 1997 yang kemudian dicatatkan di Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 14 Juli 1997 Porman Simanjuntak memiliki sebidang tanah dengan status Sertipikat HGB No. 207/ Petisah Hulu, yang kemudian pada tanggal 30 Oktober 1999 dihapus dan diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.541 atas nama Porman Simanjuntak seluas 505 m2 terletak di Jl. terong No. 2 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan, semula bidang tanah tersebut adalah hak bersama dari Porman Simanjuntak,

Hilderia.....

Hilderia Godang Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon, Elisabeth Tampubolon (Penggugat III), Moses Tampubolon, Anthony Tampubolon yang kemudian (vide bukti T-1 dan T II Int-2) ;-----

- 3 Bahwa pada tanggal 9 April 2007 Ny. Porman Simanjuntak menghadap Notaris Herawaty Harun, SH untuk membuat surat wasiat perihal harta peninggalannya, yang mana salah satu isi surat wasiat tersebut menyebutkan bahwa Ny. Porman Simanjuntak memberikan sebagai wasiat kepada Doktor Anthony Tampubolon, MBA hak atas sebidang tanah SHM No.541/Petisah Hulu, luas 505 M2 yang terletak di Jalan Terong No.2 berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanami serta yang berada atau terdapat di atas tanah tersebut (vide bukti P-2



konform bukti T-2 dan T II Intv

1);-----

- 4 Bahwa pada tanggal 25 April 2013 Tergugat telah mencatatkan peralihan hak atas SHM No.541/ Petisah Hulu dari atas nama Porman Simanjuntak ke atas nama Doktor Anthony Tampubolon, Master Business of Administration berdasarkan Wasiat No.1 Tanggal 9 April 2007 (vide bukti T-1 dan T II Int-2);-----

- 5 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Tergugat telah menerbitkan sertipikat pengganti atas SHM No.541 / Petisah Hulu dengan sertifikat memakai blangko No. seri Bo 219718 dan Surat Ukur No.00181/Petisah Hulu/2013 NIB.01240 (vide bukti T-1 dan T II Int-2);-----

- 6 Bahwa dalam persidangan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T II Int-7 dan T II Int-8, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II) dan Hetty Tampubolon

(Penggugat I).....

(Penggugat I), yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas balik nama SHM No.541 dari atas nama Porman Simanjuntak ke atas nama Doktor Anthony Tampubolon, MBA dan terhadap bukti tersebut Para Penggugat tidak mengajukan bukti yang membantah atau membuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 telah diterangkan dengan jelas yang pada pokoknya bahwa alas hak awal telah beralih beberapa kali dari Maurits Tampubolon kemudian ke atas nama Porman Simanjuntak dan seluruh ahli waris dan beralih lagi ke Porman simanjuntak dan selanjutnya berdasarkan Akta Wasiat No. 01 tanggal 09 April 2007 Porman Simanjuntak selaku pemegang Sertipikat objek sengketa telah mengalihkan



Sertipikat objek sengketa tersebut kepada Dr. Anthony Tampubolon (Tergugat II Intervensi) selaku ahli waris ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh fakta yang cukup meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa didasarkan pada hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai ahli waris dengan Ny. Porman Simanjuntak sebagai Pewaris (bukti P-1 dan T-3). Hubungan hukum mana menurut pendapat Majelis Hakim tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena berdasarkan bukti T-2 Ny. Porman Simanjuntak telah mewasiatkan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi sehingga oleh karenanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa terhalangi

(tertutup).....

(tertutup) oleh adanya bukti T-2 (Akta Wasiat No.1 tanggal 9 April 2007) yang mana dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Akta Wasiat tersebut tidak sah sehingga menurut hukum akta tersebut harus dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama akta wasiat (bukti T-2) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Para Penggugat dalam sengketa a-quo tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T II Int-7 dan T II Int-8 yang dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa bukti tersebut hanya rekayasa (vide Kesimpulan Para Penggugat halaman 9), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti yang cukup meyakinkan dengan sedikitnya dua alat bukti yang dapat membuktikan mengenai



benar adanya fakta rekayasa tersebut, maka dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka oleh karena itu Para Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa a quo (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

tahun.....

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat cukup beralasan hukum dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat, maka terhadap eksepsi selebihnya baik dari Tergugat maupun dari Tergugat II Intervensi tidak akan diberi penilaian hukum/ dipertimbangkan lagi oleh Majelis ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) telah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Para Penggugat serta dalil Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Para Penggugat



dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke
verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim empelajari dan memberikan

penilaian.....

penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;-----



----- M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat ;**-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 **Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) ;**-----
2.Menghukum.....
- 2 **Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **S E N I N** tanggal **9 Juni 2014** oleh kami **HERMAN BAEHA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFENDI,SH.**, dan **JOKO A. SUGIANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari **R A B U** tanggal **2 Juli 2014** oleh kami kami **HERMAN BAEHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIA SARAGIH, SH.**, dan **JOKO A. SUGIANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENHASMEN SIMATUPANG, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa hadirnya Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Halaman | 49
Putusan No.129/G/2013/PTUN-MDN



Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

HERMAN BAEHA,SH.,MH.

Hakim Anggota I,

d.t.o

JULIAH SARAGIH,SH.

Hakim Anggota II,

d.t.o

JOKO A. SUGIANTO,SH

Panitera Pengganti,

d.t.o

BENHASMEN SIMATUPANG, S.H., M.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	
	30.000.-		
2	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000.-
3	Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	
	241.000.-		
4	Biaya Materai	Rp.	
	6.000.-		
5	Biaya Pencatatan.....	<u>Rp.</u>	
	<u>3.000.-</u>		

J u m l a h **Rp. 380.000.-**

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1 Materai	Rp. 6.000.-
2 Leges	Rp. 3.000.-
3 Redaksi	Rp. 5.000.-
4 Upah Tulis	<u>Rp. 15.600.-</u>
J u m l a h	Rp. 29.600.-

(Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

